



PENETAPAN

Nomor 34/Pdt.P/2023/PA.Pkp

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pangkalpinang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh :

Pemohon I, lahir di Pangkalpinang, 19 Juli 1954, umur 68 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan swasta, pendidikan terakhir SLTA, tempat tinggal di Kota Pangkalpinang, sebagai **Pemohon I** ;

Pemohon II, lahir di Pangkalpinang, 29 Juni 1976, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus rumah tangga, pendidikan terakhir D3, tempat tinggal di Kabupaten Tangerang, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut.

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya bertanggal 3 Mei 2023. yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pangkalpinang pada hari Rabu tanggal 03 Mei 2023 dengan register perkara Nomor 34/Pdt.P/2023/PA.Pkp telah mengajukan permohonan yang berbunyi sebagai berikut :

1. Bahwa, Pemohon I adalah suami dari **almarhumah Istri Pemohon**, yang menikah pada tanggal 10 Agustus 1975, yang mana pernikahan tersebut tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pangkalpinang, Kabupaten Bangka, dengan kutipan akta nikah Nomor : **344/1975**, tertanggal 11 Agustus 1975 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa, ibu kandung dari **almarhumah Istri Pemohon** yakni **Ibu Kandung Istri Pemohon** telah meninggal dunia pada hari Selasa, tanggal 07 November 1978, dikarenakan sakit;
3. Bahwa, ayah kandung dari **almarhumah Istri Pemohon** yakni **K.H. Abdullah Addary Bin H. Mansyur** telah meninggal dunia pada hari Jumat, tanggal 03 Juli 1987, dikarenakan sakit;
4. Bahwa, **Istri Pemohon** telah meninggal dunia pada hari Sabtu, tanggal 30 Juli 2022, dikarenakan sakit, dengan dikeluarkannya Kutipan Akta Kematian dengan Nomor : **1971-KM-09082022-0001**, oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Pangkalpinang, tertanggal 16 Agustus 2022;
5. Bahwa, dalam pernikahan antara **almarhumah Istri Pemohon** dan **Pemohon I** (Pemohon I) telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama **Pemohon II**, NIK 3201296906760003, lahir di Pangkalpinang, 29 Juni 1976, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus rumah tangga;
6. Bahwa, almarhumah **Istri Pemohon** telah meninggalkan seorang suami, dan 1 (satu) orang anak, sebagai ahli waris berdasarkan Surat Keterangan Silsilah Waris yang dikeluarkan oleh Kelurahan Kejaksaan, dengan Nomor : **470/17/KEL-KJS.SK/IV/2023**, tertanggal 17 April 2023, yaitu **Pemohon I** (suami), dan **Pemohon II** (anak kandung);
7. Bahwa, para Pemohon mengajukan perkara penetapan ahli waris ini untuk kepentingan pencairan uang di Bank BNI atas nama **Istri Pemohon** dengan Nomor rekening **0457966519-IDR**, yang mensyaratkan penetapan ahli waris dari Pengadilan Agama sebagai syarat administratif ;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan di atas, oleh karena Penetapan Ahli Waris dari Pengadilan Agama sangat diperlukan oleh para Pemohon untuk kepentingan pencairan uang di Bank BNI atas nama **Istri Pemohon** dengan Nomor rekening **0457966519-IDR**, dan untuk keperluan lainnya, maka para Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Pangkal Pinang Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, mohon kiranya untuk berkenan menerima, memeriksa, mengadili, serta menetapkan sebagai berikut :

Halaman 2 dari 5 Hal, Penetapan, No.34/Pdt.P/2023/PA.Pkp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima dan mengabulkan permohonan para Pemohon ;
2. Menetapkan **Istri Pemohon** meninggal pada hari Sabtu, tanggal 30 Juli 2022;
3. Menetapkan Ahli Waris dari almarhumah **Istri Pemohon**, sebagai berikut:
 - 3.1 **Pemohon I;**
 - 3.2 **Pemohon II;**
4. Membebaskan biaya perkara kepada para Pemohon sesuai hukum yang berlaku.

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan, para Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan,

Bahwa memberikan nasihat dan menyarankan hal-hal yang berkenaan ahli waris dan keinginan para Pemohon untuk ditetapkan ahli waris dan harus dicantumkan semua ahli waris, selanjutnya majelis menanyakan kepada para Pemohon, atas pertanyaan tersebut Pemohon I dan Pemohon II menyatakan ada ahli waris yang belum dimasukkan dalam permohonan ini yaitu cucu dari anak Pemohon I karena para Pemohon menyatakan bahwa perkara ini dicabut dan akan memperbaiki permohonan ini yang lebih lengkap tentang kedudukan ahli warisnya.

Bahwa karena para Pemohon telah mencabut permohonannya, maka proses pemeriksaan perkara ini dinyatakan telah selesai sehingga tidak perlu lagi dilanjutkan;

Bahwa pada akhirnya para Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan lagi sesuatu apapun dan mohon penetapan

Bahwa untuk ringkasnya uraian putusan ini ditunjuk hal-hal yang tercantum dalam berita acara sidang dan seluruhnya dianggap telah tercakup dalam penetapan ini

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan diatas.

Halaman 3 dari 5 Hal, Penetapan, No.34/Pdt.P/2023/PA.Pkp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa majelis hakim telah memberikan saran dan petunjuk tentang Penetapan ahli waris dan para Pemohon menyatakan perkaranya dicabut dan untuk membuat permohonan yang lengkap.

Menimbang, bahwa pencabutan perkara oleh para Pemohon tersebut tidak melanggar hak masing-masing pihak sebab belum terjadi pemeriksaan dan lagi pula, untuk itu maksud Pemohon untuk mencabut Permohonannya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonannya tersebut maka pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai.

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara ini dilakukan dalam proses persidangan dilangsungkan maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus diperhitungkan.

Menimbang, bahwa karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dan ditambah dengan perubahan pertama menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua menjadi Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

Memperhatikan segala peraturan dan kaidah hukum yang berhubungan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara Nomor 34/Pdt.P/2023/PA.Pkp, dicabut;
3. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 495.000,00 (empat ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Demikianlah penetapan ini dijatuhkan dalam rapat majelis hakim pada hari Selasa, tanggal 23 Mei 2023. M., bertepatan dengan tanggal 3 Zulqoidah 1444 H., oleh Drs. H. Nurkholish, M.H. sebagai ketua majelis, Drs. Herman Supriyadi dan Ansori, S.H., M.H. masing-masing sebagai hakim anggota pada hari itu juga penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum

Halaman 4 dari 5 Hal, Penetapan, No.34/Pdt.P/2023/PA.Pkp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan dibantu oleh Saifuddin Rusydi, S.H., panitera pengganti dengan dihadiri para Pemohon .

Hakim Anggota

TTD

Drs. Herman Supriyadi

TTD

Ansori, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

TTD

Drs. H. Nurkholish, M.H.

Panitera Pengganti,

TTD

Saifuddin Rusydi, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- ATK Perkara : Rp 75.000,00
- Panggilan : Rp 350.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 10.000,00
- J u m l a h : Rp 495.000,00

(empat ratus sembilan puluh lima ribu rupiah).

Halaman 5 dari 5 Hal, Penetapan, No.34/Pdt.P/2023/PA.Pkp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)